

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG**NOMOR 3 TAHUN 2010****TENTANG****PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN BULELENG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BULELENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi, baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah perlu membentuk Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peranserta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BULELENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Buleleng;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, RSUD), Satuan Polisi Pamong Praja, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
7. Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah;
8. Lembaga Teknis Daerah selanjutnya disingkat LTD adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buleleng;
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
11. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
12. Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
13. Lembaga Independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana;
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
16. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
17. Satuan organisasi adalah jabatan struktural yang ada dilingkungan unit kerja.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2 Pembentukan

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan klasifikasi A.

Pasal 3 Kedudukan

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pada ayat (1) merupakan pendukung tugas-tugas Bupati dalam Bidang Penanggulangan Bencana;
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Unsur Pengarah ;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kesatu
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 6

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, secara *ex – officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan dan 9 (sembilan) orang Anggota yang terdiri dari;
 - a. Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah (Badan/Dinas) terkait sebanyak 5 (lima) Orang / Pejabat; dan
 - b. Dari kalangan masyarakat profesional/pakar, ahli, tokoh masyarakat di Daerah yang telah memenuhi syarat sebanyak 4 (empat) orang.
- (3) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (4) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan dan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan, masa jabatan, dan penggantian antar waktu Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional / pakar, ahli, tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sehari-hari;
 - b. pelaksanaan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan/atau lembaga lain yang diperlukan;
 - d. melaksanakan kewenangan komando memerintahkan instansi/ lembaga terkait dalam penanganan keadaan darurat bencana.

- (3) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang – Bidang;
 - d. Sub Bidang – Sub Bidang;
 - e. Sub Bagian – Sub Bagian; dan
 - f. UPT.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
- (5) Bidang – Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
- (6) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;
- (7) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (8) Unit Pelaksana Teknis (UPT), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pencegahan, Kerjasama dan Pengkajian;
 - b. Sub Bidang kesiapsiagaan, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penanganan Keadaan Darurat;
 - b. Sub Bidang Logistik, Penerimaan dan Penyaluran Bantuan Bencana.
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. Sub Bidang Penanganan Pengungsi dan Rekonsiliasi.
- (5) Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Badan penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Buleleng.
- (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Ayat 5 (Lima) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Bagan Struktur Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Uraian Tugas Pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dapat membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi, termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat) meliputi kaji cepat dan penyelamatan / Pertolongan dan dapat membentuk satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 13

Rapat koordinasi Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu – waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan struktural eselon II b;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III a;
- (3) Kepala Bidang, merupakan jabatan struktural eselon III b;
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV a.

Pasal 15

- (1) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana;
- (2) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan setelah memperhatikan masukan dari Kepala Pelaksana;
- (4) Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT. diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan setelah memperhatikan masukan dari Kepala Pelaksana.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah;
- (3) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing;

- (4) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Kepala Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilikungan masing-masing maupun dengan instansi lain dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya;
- (6) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana Bupati dapat menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala Badan;
- (2) Komandan Penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati dan memiliki kewenangan komando mengendalikan operasional penanggulangan bencana yang meliputi memerintahkan instansi terkait dalam hal pengerahan sumber daya manusia, pengerahan peralatan, pengerahan logistik, penyelamatan dan mengaktifkan pos komando.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten bersifat memfasilitasi/ koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten diatur oleh Kepala BPBD Provinsi dan Kepala BPBD Kabupaten.

Pasal 19

Kepala Badan Penanggulangan Bencana dapat melakukan kerjasama dan/atau melibatkan negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah setelah berkoordinasi dengan BNPB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilakukan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi situasi dan jumlah kejadian, kegiatan yang dilakukan, penerimaan dan penyaluran bantuan dari masyarakat serta pertanggung jawaban bantuan yang berpola hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Bab II dan Bab III Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 maka Tugas Pokok dan Fungsi yang berkaitan dengan masalah kebencanaan diadakan penyesuaian dan dialihkan pada BPBD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan belakunya Peraturan Daerah ini, maka Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten dibubarkan dan menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD Kabupaten Buleleng;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua kegiatan yang dilakukan oleh SKPD maupun lembaga lainnya yang terkait dengan penanganan bencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 September 2010

BUPATI BULELENG,

PUTU BAGIADA


Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 14 September 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

I KETUT GELGEL ARIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2010 NOMOR 3.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
 KABUPATEN BULELENG.



PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
 NOMOR TAHUN 2010
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
 KABUPATEN BULELENG

I. UMUM

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu Bagian dari pembangunan Nasional, perlu mendapat penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi, yang selama ini masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana.

Hal ini disebabkan belum adanya landasan Hukum maupun suatu Lembaga yang secara khusus menangani bencana baik pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.

Berkaitan dengan hal tersebut maka berdasarkan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan serta ketentuan lainnya, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengambil langkah-langkah dengan membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang nantinya dapat dijadikan landasan Hukum dan pedoman serta merupakan lembaga yang secara khusus melakukan penanganan terhadap bencana di Kabupaten Buleleng.

Materi pokok dalam Peraturan Daerah ini berisi Dasar Hukum, pengertian, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, Organisasi dan tata kerja, eselon dan Kepegawaian, pembinaan, pengawasan, pelaporan, pembiayaan, dan ketentuan lain – lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas;

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas;

Ayat (2)

Yang dimaksud Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi A adalah pembantuan BPBD dimaksud dibentuk dengan nomenklatur Badan yang mempunyai cakupan tugas teknis luas dan dipimpin oleh pejabat eselon II sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan Besaran APBD. Sedangkan klasifikasi B Nomenklaturnya setingkat Kantor yang cakupan tugasnya lebih sedikit dan dipimpin oleh Pejabat eselon III.

Pasal 3

Ayat (1),

Ayat (2),

Cukup jelas;

Ayat (3)

Pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administrasi.

Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Badan Merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Badan berada langsung dibawah Bupati.

Pasal 4

Cukup jelas;

Pasal 5

Cukup jelas;

Pasal 6

Cukup jelas;

Pasal 7

Cukup jelas;

Pasal 8

Cukup jelas;

Pasal 9

Cukup jelas;

Ayat (5)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan Masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Organisasi induknya.

Pasal 10

Cukup jelas;

Pasal 11

Cukup jelas;

Pasal 12

Cukup jelas;

Pasal 13

Cukup jelas;

Pasal 14

Cukup jelas;

Pasal 15

Cukup jelas;

Pasal 16

Cukup jelas;

Pasal 17

Cukup jelas;

Pasal 18

Cukup jelas;

Pasal 19

Cukup jelas;

Pasal 20

Cukup jelas;

Pasal 21

Cukup jelas;

Pasal 22

Cukup jelas;

Pasal 23

Cukup jelas;

Pasal 24

Cukup jelas;

Pasal 25

Cukup jelas;

Pasal 26

Cukup jelas;

Pasal 27

Cukup jelas;

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 3.

